



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Feni Idola, Tempat/tanggal lahir: Tarantang/20 Desember 1988, Alamat: Jorong Tarantang, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, email: idolafeni@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 23 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Perbaikan atau Perbaikan Data Akte Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon mohonkan kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tarantang, Kecamatan Harau , Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 20 Desember 1988 (Dua Puluh Desember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan), dan telah melangsungkan pernikahan dengan Basrudin Bin Alamsyah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 060/ 09/ II/ 2012 pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2012 (Tiga Februari Dua Ribu Dua Belas).
2. Bahwa pemohon melahirkan anak ketiga berjenis kelamin Laki-laki yang bernama MUHAMMAD BASYIR ALAMSYAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-01032023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lima Puluh Kota pada tanggal 01 Maret 2023 (Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga);
3. Bahwa oleh karena, nama Anak Pemohon di akta kelahiran Nomor 1307-LU-01032023-0002 tertulis MUHAMMAD BASYIR ALAMSYAH

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan anak pemohon sering mengalami sakit hingga sering keluar masuk rumah sakit;

4. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Anak Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

5. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki atau merubah Akte Kelahiran Anak Pemohon, merubah nama Anak Pemohon dari **MUHAMMAD BASYIR ALAMSYAH** menjadi **MUHAMMAD BASYIR ALFARIZI**, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-01032023-0002 dirubah dari MUHAMMAD BASYIR ALAMSYAH menjadi MUHAMMAD BASYIR ALFARIZI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FENI IDOLA No NIK 1307056012880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 13 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BASRUDIN No. NIK 1307051210120006 dikeluarkan tanggal 28 Februari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD BASYIR ALAMSYAH No. 1307-LU-01032023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ALAMSYAH dengan FENI IDOLA No.080/09/II/ 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474/903/PEM-TRT/VIII-2024, dikeluarkan oleh Wali Nagari Tarantang Kecamatan harau Kabupaten Lima Puluhkota tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor 472/904/WN-TRT/VIII-2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 22 Agustus 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Ica Widasari**, pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BASYIR ALAMSYAH di akta kelahiran tersebut diganti menjadi MUHAMMAD BASYIR ALFARZI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan.
- Bahwa Nama Anak Pemohon tersebut telah diganti dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon anak Pemohon tersebut telah dipanggil dengan panggilan nama yang baru tersebut dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini agar semua dokumen anak Pemohon menggunakan nama yang telah diganti tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini.

2. Saksi Yenorizal, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari MUHAMMAD BASYIR ALAMSYAH di akta kelahiran tersebut diganti menjadi MUHAMMAD BASYIR ALFARZI;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan.
- Bahwa Nama Anak Pemohon tersebut telah diganti dan dilingkungan tempat tinggal Pemohon anak Pemohon tersebut telah dipanggil dengan panggilan nama yang baru tersebut dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini agar semua dokumen anak Pemohon menggunakan nama yang telah diganti tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan terhadap hal tersebut, dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 disebutkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Tarantang, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya”, untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: “Menetapkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-01032023-0002 dirubah dari Muhammad Basyir Alamsyah Menjadi Muhammad Basyir Alfarizi”;

Menimbang, bahwa alasan atau yang menjadi dasar bagi Pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 yang merupakan akta kelahiran anak Pemohon disebutkan bahwa anak bernama Muhammad Basyir Alamsyah merupakan anak dari Basrudin dan Feni Idola yang merupakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak Pemohon memang sering masuk rumah sakit karena sering sakit-sakitan dan saat ini nama anak Pemohon telah dirubah yang sebelumnya bernama Muhammad Basyir Alamsyah Menjadi Muhammad Basyir Alfarizi, dan semenjak namanya dirubah anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa merubah nama seseorang atau anak seseorang merupakan hak dari orang tersebut ataupun orang tua anak tersebut selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang hidup di masyarakat dan tidak untuk menghilangkan identitas dari orang yang dirubah namanya tersebut, dan dalam perkara ini alasan pemohon merubah anam anaknya karena anaknya tersebut sering sakit-sakit dan setelah dirubah tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit-sakit lagi, dan dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut, sehingga Hakim menilai perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon", Oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan untuk itu sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Tanjung Pati berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon diterima untuk seluruhnya, maka alat bukti yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-01032023-0002 dirubah dari Muhammad Basyir Alamsyah Menjadi Muhammad Basyir Alfarizi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan Anak pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Henki Sitanggang, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yulia Roza, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; Panitera,

Hakim,

Yulia Roza, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | |
| Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) | |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. PNBP panggilan pertama | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +

Jumlah Rp110.000,00 (seratus

sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)